



EFEKTIVITAS METODE PEMBUKTIAN *SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION* DI POLDA SULAWESI BARAT

The Effectiveness Of Evidentiary Method Through Scientific Crime Investigation In The West Sulawesi Regional Police

Asrudi*, Ruslan Ranggong, Abd. Haris Hamid

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: asrudi.fdt@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dan mengetahui kelebihan dan hambatan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti deoxyribonucleic acid (DNA) pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik; dan (2) Kelebihan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat adalah memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, *Scientific Crime Investigation*, Tindak Pidana

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) to find out the effectiveness of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police; and (2) to find out the advantages and disadvantages of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police. This research was conducted using normative juridical methods. The data obtained both primary data and secondary data are categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: (1) The evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police was carried out by involving experts, forensic laboratories, digital forensic laboratories, forensic medicine, forensic psychology, and inafis. The verification process is carried out by examining available evidence, even if it is limited to be used as evidence, such as the perpetrator's DNA, whose information can be taken from hair, fingerprints, blood and other sources that can be examined by investigators; and (2) The advantages of evidentiary method through scientific crime investigation in the disclosure of criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police is to strengthen evidence against the perpetrators of a crime so that the perpetrators can no longer avoid not admitting their actions. In addition, the evidentiary method through scientific crime investigation is also very effective and accurate in uncovering a crime. However, there are some drawbacks to using the Scientific Crime Investigation method in disclosing criminal cases at the West Sulawesi Regional Police, which are expensive, inefficient, so it takes a long time to disclose a case.

Keywords: *Methods of Proof, Scientific Crime Investigation, Crime*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam negara hukum atau biasa disebut dengan istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Dewasa ini masyarakat menjadi semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Akan tetapi perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi juga menyebabkan terjadinya peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang menjadi semakin canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan menciptakan penanggulangannya. Maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu metodenya adalah dengan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI). Metode ini digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik. Penyidikan secara ilmiah atau *Scientific Crime Investigation* adalah proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diaplikasikan dalam fungsi Forensik (Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik dan ahli lain).⁸ Dengan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), yang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Kaitannya dengan itu ada suatu peristiwa yang menyita perhatian masyarakat Indonesia hari ini yakni masalah dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tubuh Polri yang melibatkan jenderal bintang dua yakni Ferdi Sambo sebagai pelaku tindak pidana dan ajudan pribadinya yakni Brigadir Yosua Hutabarat sebagai korban. Kapolri Jendral Listio Igit Prabowo dalam keterangannya dihadapan awak media mengungkapkan bahwa kasus ini pembuktiannya harus dilakukan melalui ilmu pengetahuan secara ilmiah atau dikenal dengan istilah *Scientific Crime Investigation*. Berdasarkan sidang-sidang yang sudah dilakukan oleh lembaga peradilan sampai saat ini belum memberi keterangan pembuktian termasuk skenario pembunuhan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kemudian banyak kasus tindak pidana yang proses pengungkapan serta pembuktian pada tahapan penyidikan terkendala karena kurangnya bukti sehingga dianggap penting untuk menerapkan metode *Scientific Crime Investigation*.

Di Polda Sulawesi Barat sendiri dibagi menjadi tiga direktorat reserse kriminal, yakni kriminal umum, kriminal khusus, dan kriminal narkoba/ narkotika. Sehingga penelitian ini akan menguji seberapa penting peran ahli dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan metode *Scientific*

Crime Investigation. Hal ini penting untuk diteliti dalam rangka mengukur bahwa apakah setiap tindak pidana membutuhkan ahli yang menerangkan keahlian atau keilmuannya dalam suatu pembuktian tindak pidana atau sebagian tindak pidana saja atau mungkin pula ada tindak pidana yang tindak perlu membutuhkan ahli. Mengenai pemeriksaan alat bukti dengan melalui metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan tindak pidana di Polda Sulawesi Barat ada beberapa kasus yang terjadi yang pembuktiannya dilakukan dengan metode *Scientific Crime Investigation*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dan mengetahui kelebihan dan hambatan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini yakni memaparkan data-data yang ditemukan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini dipilih agar memungkinkan penulis untuk melakukan penelaahan terhadap masalah yang diteliti melalui sejumlah kajian dan analisis perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Metode Pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat

Pemeriksaan perkara pada suatu tindak pidana, pembuktian menduduki tempat yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian inilah menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Hal ini tentu berbeda jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. Kepada akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pembuktian dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena seorang penyidikan dalam mengungkap suatu kasus dilakukan secara

berhati-hati agar hasil sidik yang dilakukannya benar-benar dapat mengungkap fakta-fakta hukum. Beberapa kendala dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana salah satunya karena keterbatasan saksi yang melihat suatu peristiwa hukum. Karena itu dibutuhkan suatu metode khusus agar dapat membuktikan suatu tindak pidana yang sangat minim saksi dan alat bukti.

Salah satu upaya mengungkap kasus-kasus tindak pidana dengan keterbatasan saksi dan alat bukti yakni melalui *Scientific Crime Investigation*. Hal inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengungkap bagaimana suatu tindak pidana kejahatan diungkap dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar. Tentu ini sangat penting karena ada begitu banyak tindak pidana yang dapat diungkap dengan tidak menggunakan suatu metode khusus.

Hasil wawancara peneliti dengan Eru Reski, Penyidik tindak pidana umum Polda Sulbar mengungkapkan bahwa:

“Jumlah perkara penyidikan tindak pidana umum 84 perkara penyidikan tindak pidana umum pada tahun 2022. Dari jumlah kasus tersebut 30 kasus penyidikan yang melibatkan ahli dan 54 perkara penyidikan tidak melibatkan ahli”.

Sementara itu Ferwira, Penyidik tindak pidana khusus Polda Sulbar mengungkapkan bahwa:

“Jumlah perkara penyidikan tindak pidana khusus dimana ada 26 perkara penyidikan tindak pidana khusus pada tahun 2022 dimana semua pembuktian pada tahapan penyidikan melibatkan ahli”.

Dari sejumlah perkara penyidikan tindak pidana tersebut sebanyak 42 perkara pada tahun 2022 semua pembuktian pada proses penyidikan melibatkan ahli. Jumlah penyidikan tindak pidana yang tidak melibatkan ahli, menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar. Hal ini dikarenakan bukti-bukti yang ada untuk mengungkap kasus-kasus tersebut sangat minim. Perkara penyidikan tindak pidana umum yang tidak melibatkan ahli seperti: (1) Tindak pidana penadahan; (2) Pidana Penipuan; (3) Penggelapan; (4) Judi; (5) Pengrusakan; dan (6) Penggelapan.

Metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pelaksanaan penyidikan di Polda Sulbar sesuai dengan yang diungkapkan Agung Dwiyanto, Penyidik Pembantu tindak pidana umum diungkapkan bahwa:

“Metode pembuktian dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian penyidikan tindak pidana yaitu yaitu tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana narkotika”.

Penyidikan tindak pidana umum dengan menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana melibatkan ahli dengan keilmuan tertentu guna membantu pembuktian. Metode pembuktian ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar. Dalam penyidikan tindak pidana umum pembuktian dengan alat bukti berupa keterangan ahli maupun surat yang dikeluarkan ahli sangatlah penting.

Dalam penyidikan tindak pidana umum banyak melibatkan ahli dari internal Polri seperti Laboratorium forensik, Laboratorium Digital Forensik, Kedokteran Forensik, Psikologi Forensik, dan Inafis. Namun banyak juga yang

melibatkan ahli dari luar instansi Polri, seperti pidana, ahli bahasa, Dokter dari luar Polri, ahli perlindungan perempuan dan anak (untuk kasus PPA), ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kasus penyerobotan lahan dan ahli lain yang dianggap dibutuhkan dalam pembuktian pada proses penyidikan, contohnya dalam penyidikan penyerobotan atau pengrusakan lahan sangat penting melibatkan ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pembuktian kepemilikan lahan dan contoh kasus penganiayaan visum et repertum kebanyakan diterbitkan oleh ahli yaitu dokter dari luar Polri.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Eru Reski, Penyidik Tindak Pidana Umum Polda Sulbar, menjelaskan bahwa:

“Proses pengungkapan kasus-kasus tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dimana para tenaga ahli yang digunakan melibatkan unsur tenaga internal Polri dan juga berasal eksternal Polri.”

Namun dalam penyidikan tindak pidana umum di Polda Sulbar tidak semuanya menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation*. Hal ini dikarenakan ada jenis tindak pidana yang dianggap tidak perlu atau jarang melibatkan ahli dalam proses pembuktian, contohnya tindak pidana penipuan, penggelapan, pencurian, kepemilikan senjata tajam (UU Darurat), pengrusakan barang, dan penganiayaan ringan (tindak pidana ringan).

Berbeda dengan tindak pidana umum, penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar semuanya menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* (tidak ada proses penyidikan tidak melibatkan ahli). Karena pembuktian tindak pidana khusus semuanya harus dengan penjelasan ahli baik dalam bukti BAP ahli maupun bukti surat yang diterbitkan ahli.

Hasil wawancara peneliti dengan Ferwira, Penyidik Tindak Pidana Khusus Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Berkaitan dengan tindak pidana khusus maka semua pengungkapan kasusnya semua penyidikannya melibatkan ahli. Tindak pidana ini antara lain, yaitu tindak pidana perdagangan, perlindungan konsumen, obat/makanan, perbankan, jaminan fidusia, pencucian uang, korupsi, pertambangan, lingkungan hidup, migas, kehutanan, illegal fishing dan tindak pidana dibidang Siber (UU ITE).”

Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus selain melibatkan ahli dari internal Polri (Laboratorium forensik dan Digital Forensik) penyidik banyak melibatkan ahli yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, atau instansi BUMN dan terkadang melibatkan Ahli yang berasal dari Universitas yang memiliki reputasi dalam pengungkapan berbagai tindak pidana.

Sementara itu, kasus tindak pidana lainnya yang menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar adalah kasus tindak pidana narkoba. Dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Narkotika Polda Sulbar dalam pembuktian, selalu menerapkan *Scientific Crime Investigation*. Tidak ada proses penyidikan tindak pidana narkoba tanpa melibatkan ahli.

Hasil wawancara peneliti dengan Jusram Agusetiawan, Penyidik tindak pidana narkoba Polda Sulbar mengungkapkan bahwa:

“Dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba ahli yang dilibatkan yaitu Laboratorium forensik (untuk mengidentifikasi barang bukti narkoba), Laboratorium digital forensic (mengidentifikasi bukti digital berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik), Ahli perbankan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengidentifikasi aliran uang dan ahli yang melibatkan tim asesmen terpadu dari tim kedokteran dan tim hukum yang dibentuk Badan Narkotika Nasional Prov. Sulbar (BNN).

3.2. Kelebihan serta Hambatan *Scientific Crime Investigation* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat

Manfaat penerapan metode *Scientific Crime Investigation* Ruslan Ranggong menyemapiakan ada tiga yaitu: (1) Penyidik tidak lagi berstandar pada pengakuan tersangka yang sering memunculkan kekerasan karena adanya target untuk memperoleh pengakuan terperiksa; (2) Pemeriksaan cepat, tepat dan akurat karena didukung oleh alat khusus yang distandarisasi secara internasional; (3) Meminimalkan kesalahan dalam proses pemeriksaan karena menggunakan alat digital.

Kasus pembunuhan seorang wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan luka sebanyak 17 kali tusukan dibagian dada dan perut korban, penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materil sebagai materi utama dalam proses penyidikan. Pembuktian dengan menggunakan bukti materil dalam hal ini dikenal dengan sebutan *Physical Evidence* (Pembuktian Secara Ilmiah) yaitu pemeriksaan barang bukti melalui proses dilaboratorium, agar hasil pemeriksaannya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti sah dipengadilan. Dalam hal pembuktian secara ilmiah tersebut maka penyidik perlu menggunakan metode *Scientific Crime Investigation*.

Metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* merupakan metode yang paling efektif dan akurat dalam membongkar berbagai tindak pidana. Namun dalam penggunaannya, ada beberapa Polda termasuk Polda Sulbar dalam hal ini masih sangat terbebani dengan upaya-upaya pembuktian dengan metode *Scientific Crime Investigation*. Ada begitu banyak yang menjadi alasan proses pembuktian dengan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar belum maksimal dilakukan kendatipun juga ada banyak kelebihannya yang sangat membantu Polda Sulbar dalam membongkar berbagai tindak pidana.

Hasil wawancara peneliti dengan Eru Reski, Penyidik tindak pidana umum kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Ada kelebihan yang sangat dominan dalam penerapan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation*. Kelebihan tersebut antara lain: (1) Membuat perkara penyidikan lebih terang dengan keilmuan yang dimiliki oleh ahli; (2) Pembuktian dengan dasar ilmu pengetahuan yang susah untuk dibantah oleh tersangka pada tahapan penyidikan; dan (3) Lebih menambah keyakinan penyidik dalam menetapkan tersangka”.

Metode pembuktian inilah yang kemudian dijadikan sumber alat pembuktian Polda Sulbar dalam mengungkap kasus pembunuhan yang melibatkan seorang wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah. Walaupun tindak pidana pembunuhan tersebut sangat minim alat bukti, tetapi dengan metode *Scientific Crime Investigation* maka kemudian kasus

pembunuhan tersebut dapat diungkap secara terang benderang.

Kelebihan dalam pembuktian dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan seorang wartawan di Mamuju Tengah adalah para tersangka tidak bisa mengelak. Hal ini dikarenakan bukti-bukti yang disiapkan oleh penyidik yang bersumber dari ahli-ahli forensik yang dibuktikan dengan alat-alat forensik dihubungkan dengan keterangan-keterangan dari saksi dan saksi fakta yang saling mendukung.

Penyidik Polda Sulbar, Ferwira, Penyidik tindak pidana khusus kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Kasus pembunuhan seorang wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dibongkar dan Polda Sulbar telah berhasil menangkap para tersangka. Walaupun sangat minim dengan alat bukti termasuk tidak adanya saksi yang melihat namun kasus pembunuhan ini dapat dibongkar. Hal ini tidak terlepas dari metode pembuktian yang digunakan yakni metode *Scientific Crime Investigation*, sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak.”

Jadi setelah penangkapan para tersangka, mereka mengakui semua perbuatannya. Artinya bahwa penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan jauh lebih valid dan efektif untuk membuktikan setiap kejahatan. Peluang adanya kesalahan dalam pembuktian sangat kecil sehingga adanya kemungkinan salah tangkap dan salah sasaran dalam penentuan tersangka dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* kecil kemungkinan terjadi.

Karena itu dalam berbagai pengungkapan kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* tidak pernah meleset sehingga menimbulkan masalah baru dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan. Termasuk pengungkapan kasus pembunuhan seorang wartawan di Mamuju Tengah yang sangat minim dengan bukti-bukti dilapangan termasuk tidak adanya saksi yang melihat saat kejadian.

Japaruddin, Penyidik tindak pidana khusus mengungkapkan bahwa:

“Karena kita menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah maka kami sebagai penyidik tidak ada keraguan lagi mengenai penetapan dan penangkapan tersangka. Karena dari semua alat bukti yang kami teliti dan termasuk dari keterangan ahli semuanya berkesesuaian dengan para tersangka yang kami tangkap sebagai pelaku dalam pembunuhan ini.”

Kendatipun metode *Scientific Crime Investigation* dalam pembuktian suatu tindak pidana yang kurang alat bukti ini sangat efektif dan akurat namun ada beberapa kendala sebagai bagian dari kelemahan penggunaan metode ini dalam pengungkapan berbagai tindak pidana. Kendala-kendala ini yang juga dialami oleh Polda Sulbar sampai dengan saat ini.

Adapun kendala-kendala yang ada yakni peralatan-peralatan khusus dan tim ahli dalam hal ini tim ITE yang belum dimiliki oleh Polda Sulbar, sehingga harus meminta bantuan dari Bareskrim Polri dan Polda Sulsel karena perlengkapan yang mereka miliki lengkap. Karena itu berbagai kasus di Polda Sulbar yang salah satunya yakni pengungkapan kasus pembunuhan kepada seorang wartawan di Mamuju Tengah harus bekerjasama dengan Polda Sulsel dan Bareskrim Polri.

Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Fadli, Penyidik tindak pidana khusus Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Sebagai Polda yang realatif baru kami di Polda Sulbar dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* kekurangan sumber daya dan peralatan. Selama ini pengungkapan kasus-kasus di Polda Sulbar yang menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* harus mendatangkan ahli dan peralatannya dari Mabes Polri dan dari Polda Sulbar. Sehingga kondisi ini yang membuat pengungkapan kasus-kasus seperti ini memakan biaya yang cukup besar.”

Selain itu, kendala lainnya adalah proses pengungkapan kasus dengan menggunakan *Scientific Crime Investigation* membutuhkan banyak penyidik. Karena tim ahlinya harus didatangkan dari Polda Sulsel dan Bareskrim Polri sehingga setiap pengungkapan kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* membutuhkan banyak anggaran.

Kendala lainnya adalah mengenai efisiensi waktu dalam pengungkapan setiap kasus dengan metode *Scientific Crime Investigation* dimana memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengungkapan kasus ini membutuhkan analisis yang dalam sehingga proses penyidikannya membutuhkan kehati-hatian yang dilakukan secara profesional. Hal ini membuat proses pengungkapan kasus pembunuhan seorang wartawan di Mamuju Tengah membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Eru Reski, Penyidik tindak pidana umum kepada peneliti bahwa:

“Karena ahlinya dan peralatannya harus didatangkan dari Mabes Polri dan Polda Sulsel sehingga pengungkapan kasus-kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar memakan waktu yang cukup lama. Apalagi penyidik yang biasanya terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus demikian sangat banyak.”

Kondisi ini juga menyebabkan proses pengungkapan kasus dengan menggunakan *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar lebih lama dibandingkan dengan pengungkapan kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda lain, karena keterbatasan peralatan dan tim ahli. Sehingga membutuhkan waktu untuk merencanakan baik dari segi perencanaan biaya mobilisasi tim ahli dan mobilisasi peralatan. Tentu hal ini akan berbeda jika Polda Sulbar juga sudah memiliki tim ahli dan peralatan laboratorium forensik yang sudah ada dan memadai.

Belum lagi pada tahapan persidangan dimana pada tahapan tersebut terkadang terdakwa menghadirkan ahli lain untuk membantah keterangan ahli dari penyidik, sehingga terkadang dapat memengaruhi putusan hakim. Hal ini pula yang kemudian membuat hasil penelitian yang disuguhkan oleh penyidik kembali harus dievaluasi yang tentu membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Pengaruh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli yang ada di Polda Sulbar juga menjadi kendala. Hal sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ferwira, Penyidik tindak pidana khusus kepada peneliti bahwa:

“Karena di Polda Sulbar kita kekurangan tenaga ahli maka penyidik harus mengambil ahli dari Kota Makassar atau Kota Besar Lainnya seperti Surabaya, Bandung atau Jakarta. Sementara anggaran yang disiapkan untuk anggaran penyidikan untuk ahli sangat terbatas sehingga menyulitkan penyidik melibatkan ahli karena biaya yang mahal, dan terkadang penyidik yang harus keluar kota untuk bertemu dengan ahli yang dibutuhkan.”

Keberadaan ahli dari internal Polri jauh dari Polda Sulbar hanya ada di Kota Besar, seperti Laboratorium forensik, Kedokteran forensik, dan Psikologi forensik yang ada di Kota Makassar, sedangkan laboratorium digital forensik hanya ada di Jakarta, sehingga menghambat penyidik disebabkan jarak dan waktu serta biaya dalam pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Namun banyak juga yang melibatkan ahli dari luar instansi Polri, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dokter, ahli perlindungan perempuan dan anak (untuk kasus PPA), ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kasus penyerobotan lahan dan ahli lain yang dianggap dibutuhkan dalam pembuktian pada proses penyidikan. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti barang bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti deoxyribonucleic acid (DNA) pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik.

Kelebihan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di Polda Sulawesi Barat. Namun demikian ada beberapa hambatan penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, memerlukan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Ahli di Prov. Sulbar, Polda Sulbar belum memiliki Laboratorium Forensik, dan keterbatasan peralatan-peralatan khusus. Di Polda Sulbar sendiri penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana berbiaya mahal karena ahli penyidik harus didatangkan dari luar serta meminta bantuan penyidik Bareskrim Mabes Polri dan juga dari Polda Sulsel. Ditambah lagi dengan ketersediaan fasilitas laboratorium forensik dan laboratorium digital yang belum dimiliki oleh Polda Sulbar sehingga harus menggunakan laboratorium Polda lain. Hal ini juga yang menjadikan pengungkapan suatu kasus menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lama karena harus memobilisasi ahli dan para penyidik Bareskrim Mabes Polri dan penyidik dari

Polda lain. Sementara itu ketersediaan anggaran yang disiapkan dalam pengungkapan kasus tindak pidana dengan metode Scientific Crime Investigation sangat terbatas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2006. Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah). Jakarta: Restu Agung
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2013. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta
- Darwan Prinst. 1998. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta, Djambatan,
- Fredy Haris. 2021. Cybercrime Dari Prespektif Akademis. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesi,
- Hendarta, H. Karim, M & Azisa, N. 2021. Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru. Hermeneutika: Jurnal IlmuHukum.
- Lilik Mulyadi. 2007. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung, PT. Alumni
- I Komang Gede Oka Wijaya. 2017. Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X
- Isis Ikhwan. 2002. Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi. dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar, Bandung, ELIPS
- Made Widnyana. 2010. Asas- Asas Hukum Pidana. Fikahati Aneska, Jakarta,
- Moeljatno. 2007. Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Bina Aksara, Jakarta
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2013. Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education
- Simorangkir. 1983. Kamus Hukum. Jakarta, Aksara Baru
- Subekti. 1983. Hukum Pembuktian. Jakarta, Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo. 1982. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta, Liberty
- Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi ke-2, Cet. 8 Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung